

**ANALISIS PERBEDAAN SANKSI PIDANA PENYALAHGUNAAN
NARKOTIKA DALAM PUTUSAN HAKIM NO:238/Pid.Sus/2020/PN Kot dan
PUTUSAN NO: 112/PID/2020/PT TJK**

(Skripsi)

Oleh

Radha Aulia Putri Decky



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
Bandar Lampung
2022**

ABSTRAK

ANALISIS PERBEDAAN SANKSI PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DALAM PUTUSAN HAKIM NO:238/Pid.Sus/2020/PN Kot dan PUTUSAN NO:112/PID/2020/PT TJK

Oleh

RADHA AULIA PUTRI DECKY

Perbedaan sanksi pidana yang terdapat pada penjatuhan putusan dalam kasus tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang terjadi di Jalan Perempatan Pekon Kelaten Kecamatan Gadingrejo Kabupaten Pringsewu pada tingkat pertama dan tingkat bandingnya terdapat perbedaan yang mencolok. Dimana pada tingkat pertama Majelis Hakim di Pengadilan Negeri Kota Agung memutus kedua pelaku dengan Pasal dan pidana penjara yang berbeda, pelaku 1 dikenakan Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) huruf a dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dan pelaku 2 dikenakan Pasal 127 Ayat (1) huruf a dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun 10 (sepuluh) Bulan, sedangkan Hakim Tinggi di Pengadilan Tinggi Tanjung Karang memutus kedua pelaku dengan Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) dan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dengan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar Rupiah). Adapun permasalahan dalam penulisan skripsi ini adalah Mengapakah terjadi Perbedaan Sanksi Pidana dalam Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Berdasarkan Putusan Nomor : 238/Pid.Sus/2020/PN Kot dan Putusan Nomor : 112/PID/2020/PT TJK ? Apakah Faktor yang Mempengaruhi Pertimbangan Hakim Menjatuhkan Putusan Berbeda Terhadap Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika dalam Putusan No.: 238/Pid.Sus/2020/PN Kot dan Putusan No.: 112/PID/2020/PT TJK ?

Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif dan yuridis empiris, namun ditunjang dengan menggunakan data primer dan sekunder yang didapat melalui wawancara, studi pustaka, dan studi lapangan. Pengolahan data dengan cara editing dan sistematis data yang sudah diolah kemudian disajikan dalam bentuk uraian, lalu diinterpretasikan untuk dianalisis secara kualitatif dan penarikan kesimpulan secara induktif.

Hasil penelitian dan pembahsan skripsi ini bahwa dalam memberikan putusan terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika terdakwa 1 telah terbukti secara sah melawan hukum melanggar ketentuan Pasal 114 Ayat (1) *jo.* Pasal 132 Ayat (1) dan terdakwa 2 dikenakan Pasal 127 Ayat (1), Majelis Hakim di Pengadilan Negeri Kota Agung hanya mempertimbangkan pendapatnya sendiri dan tidak mempertimbangkan dengan matang fakta persidangan yang ada sehingga memiliki

Radha Aulia Putri Decky

hasil putusan dan sanksi pidana yang berbeda. Sedangkan Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Tanjung Karang telah melihat dan mempertimbangan dengan sangat matang fakta persidangan serta kronologis yang sebenarnya. Hakim Tinggi akhirnya mengenakan Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) dan menjatuhkan putusan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun serta denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar Rupiah) untuk kedua pelaku. Bahwa faktor mempengaruhi pertimbangan hakim yaitu karena hakim pada Pengadilan Negeri Kota Agung berpendapat bahwa berdasarkan fakta persidangan terdakwa 2 lebih condong kearah penyalahgunaan narkotika bukan permufakatan jahat sehingga menimbulkan putusan yang berbeda dan memberikan sanksi yang berbeda dengan Hakim pada Pengadilan Tinggi Tanjung Karang. Sedangkan Hakim Tinggi berpendapat melihat dari fakta persidangan dan kronologi yang ada pendapat Hakim tingkat pertama tidak sesuai dengan fakta persidangan dan tidak memenuhi asas keadilan karena dalam fakta persidangan terdakwa 1 dan 2 telah bersama melakukan tindak pidana permufakatan jahat.

Saran dalam putusan ini adalah agar penegak hukum dalam melakukank penegakan hukum, terutama hakim, dalam memutus perkara harus memperhatikan keadilan bagi para pihak. . Agar citra buruk tentang peradilan yang disebut mafia peradilan dapat berhenti dan tidak makin tersebar di masyarakat luas. Kemudian dalam memutus perkara sebaiknya memperhatikan 4 (empat) kepentingan hukum, anatara lain : (1) kepentingan negara, (2) kepentingan masyarakat, (3) kepentingan hukum, dan (4) kepentingan pelaku.

Kata Kunci : Sanksi Pidana, Penyalahgunaan Narkotika, Putusan Hakim.

**ANALISIS PERBEDAAN SANKSI PIDANA PENYALAHGUNAAN
NARKOTIKA DALAM PUTUSAN HAKIM NO:238/Pid.Sus/2020/PN Kot dan
PUTUSAN NO: 112/PID/2020/PT TJK**

**Oleh:
Radha Aulia Putri Decky**

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar
SARJANA HUKUM**

Pada

**Bagian Hukum Kpidanaan
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
Bandar Lampung
2022**


Judul Skripsi : **ANALISIS PERBEDAAN SANKSI PIDANA
PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DALAM
PUTUSAN HAKIM No:238/Pid.Sus/2020/PN Kot
dan PUTUSAN No: 112/PID/2020/PTT TJK**

Nama Mahasiswa : **Radha Aulia Putri Decky**

Nomor Pokok Mahasiswa : **1812011326**

Bagian : **Hukum Pidana**

Fakultas : **Hukum**



Firganefi, S.H., M.H.
NIP 19631217 198803 2 003

Damanhuri WN, S.H., M.H.
NIP 19591102 198603 1 001

2. Ketua Bagian Hukum Keperdataan

Tri Andrisman, S.H., M.Hum.
NIP 19611231 198903 1 023

MENGESAIHKAN

1. Tim Penguji


Ketua : **Firganefi, S.H., M.H.**

Sekretaris/Anggota : **Damanhuri WN, S.H., M.H.**

Penguji
Bukan Pembimbing : **Eko Raharjo, S.H., M.H.**

2. Dekan Fakultas Hukum

Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S.
NIP.19641218 198803 1 002



Three handwritten signatures in black ink, each positioned above a horizontal dotted line. The signatures are written in a cursive style.

Tanggal Lulus Ujian Skripsi: 9 Agustus 2022

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Radha Aulia Putri Decky
NPM : 1812011326
Bagian : Pidana
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul **Analisis Perbedaan Sanksi Pidana Penyalahgunaan Narkotika Dalam Putusan Hakim NO:238/Pid.Sus/2020/PN Kot dan PUTUSAN NO: 112/PID/2020/PTT TJK** adalah benar-benar hasil karya sendiri dan bukan hasil plagiat sebagaimana telah diatur dalam Pasal 27 Peraturan Akademik Universitas Lampung dengan Surat Keputusan Rektor Nomor 3187/H26/DT/2010.

Bandar Lampung, 09 Agustus 2022



Radha Aulia Putri Decky
NPM 1812011326

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama lengkap Radha Aulia Putri Decky dilahirkan di Lampung Tengah pada tanggal 04 Februari 2001, yang merupakan anak pertama dari 2 bersaudara pasangan Bapak Decky Arishon dan Ibu Handayani. Penulis menyelesaikan pendidikan Taman Kanak-Kanak (TK) Islam Permata 02 Desa Bujuk Agung, Kec. Banjar Margo Kab. Tulang Bawang, kemudian melanjutkan di Sekolah Dasar Negeri 04 Seputih Banyak Lampung Tengah. Penulis melanjutkan pendidikan di Sekolah Menengah Pertama Negeri 01 Seputih Banyak Lampung Tengah dan melanjutkan pendidikan di Sekolah Menengah Atas Global Madani Bandar Lampung. Penulis tercatat sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lamoung melalui jalur Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri pada pertengahan tahun Mei 2018. Kemudian pada pertengahan tahun 2020 penulis memfokuskan diri untuk mendalami Hukum Pidana. Semasa perkuliahan penulis pernah mengikuti organisasi PSBH dan menjadi anggota Himpunan Mahasiswa Hukum Pidana. Penulis melakukan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di desa Yosomulyo Kecamatan Metro Pusat Kota Metro. Selama menjalani KKN penulis belajar bagaimana cara berintraksi dengan masyarakat, teamwork, dan peran mahasiswa sebagai agent of change disegala aspek kehidupan.

MOTTO

*“ Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, sesungguhnya sesudah
kesulitan itu ada kemudahan”*

(QS Al-Inshirah 94:5-6)

“ Just be who you want to be, not what others want to see”

(Qolbi)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirabbil'alamin

Segala puji kupersembahkan untukmu, Ya Allah pencipta semesta alam dan segala isinya. Shalawat dan salam kucurahkan kepada rasulullah SAW beserta para sahabat. Atas Ridho Allah SWT dan dengan segala kerendahan hati

Kupersembahkan skripsi ini kepada:

Kepada Orang Tua Tercinta

Abi A.Khodir dan Bunda Handayani, Papa Decky Arishon dan Mama Siti Kholifah

Terimakasih untuk semuanya, karena telah berjuang segenap tenaga untuk membiayai kuliah, memberikan semangat dan curahan kasih sayang, ikhlas mendukung dan selalu mengirimkan doa disetiap shalat-shalatnya untuk setiap langkahku menuju keberhasilan.

SANWACANA

Alhamdulillah *rabbi'l'alamin*, segala puji dan syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT atas limpahan rahmat taufik serta hidayah-Nya sehingga Penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **“Analisis Perbedaan Sanksi Pidana Penyalahgunaan Narkotika dalam Putusan Hakim No: 238/Pid.Sus/2020/PN Kot dan Putusan No:112/PID/2020/PT TJK”** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, saran dan dukungan dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung sehingga penyusunan skripsi ini berjalan dengan baik. Maka pada kesempatan ini Penulis mengucapkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada:

1. Bapak Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
2. Bapak Tri Andrisman, S.H., M.Hum., selaku ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung;
3. Bapak Dr. A. Irzal Fardiansyah, S.H., M.H., selaku Sekretaris Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung;
4. Ibu Firdanefi, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing I yang banyak membantu penulis dan meluangkan waktunya untuk membimbing, memberikan saran,

masukan, motivasi dan pengarahan serta pengertiannya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik;

5. Bapak Damanhuri Warganegara S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing II, yang sangat baik karena telah meluangkan waktunya untuk membimbing, memberikan saran, masukan, motivasi serta pengarahan sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik;
6. Bapak Eko Raharjo, S.H., M.H., selaku Dosen Pembahas I yang telah memberikan koreksi, masukan dan kritiknya yang membangun demi sempurnanya skripsi ini;
7. Bapak Muhammad Farid, S.H., M.H., selaku Dosen Pembahas II yang telah memberikan koreksi, masukan dan kritiknya yang membangun demi sempurnanya skripsi ini;
8. Bapak Dr. Eddy Rifai, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik selama penulis menjadi mahasiswi Fakultas Hukum Universitas
9. Para dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah memberikan ilmunya kepada penulis selama menjadi mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Lampung
10. Seluruh staf dan karyawan yang bertugas di Fakultas Hukum Universitas Lampung, khususnya bagian Hukum Pidana yaitu Mba Tika
11. Adik-adikku tersayang, Vallensya Maharani Putri Decky, Amanda Nahdla Salsabilla, Achmad Galang Rafif Jagadita, Muhammad Yashvir Raamzhane, terima kasih untuk selalu menghibur penulis ketika penat dalam mengerjakan skripsi ini

12. Sepupuku tersayang Queen Sugiarto S.H., M.H, terima kasih untuk selalu mendukung dan membantu penulis ketika mengerjakan skripsi ini
13. Kakak tingkat Agsel Awanisa, S.H yang telah banyak memberi ilmu pengetahuan serta membantu penulis dalam mengerjakan skripsi ini
14. Sahabat-sahabat kuliahku Tasya, Lina, Lady, Devi, Maya, Bunga, Sherinca, yang selalu mendukung di segala keadaan yang tak segan saling berbagi cerita susah maupun senang;
15. Sahabat-sahabat dekatku Meta, Wulan, Ina, yang selalu mendukung dan memberi motivasi serta mengingatkan penulis untuk menyelesaikan tanggung jawab sebagai mahasiswa yakni menyelesaikan penulisan skripsi;
16. Teman-teman seperjuangan KKN di Desa Yosomulyo Kecamatan Metro Pusat Kota Metro; Lady, Balqis, Kak Rara, Kak Annisa, Bang Rian, Kak Setiawan, Kak Yusuf.
17. Teman-teman Fakultas Hukum Universitas Lampung Angkatan 2018 Antaz, Balqis, Cici, Bintang, Faishal, Ricky, dan teman-teman lainnya yang tidak dapat disebutkan satu persatu

Akhir kata, penulis menyadari masih terdapat kekurangan dalam penulisan skripsi ini dan masih jauh dari kesempurnaan, semoga skripsi ini dapat bergu bermanfaat bagi kita semua, aamiin.

Bandar Lampung, 2022

Penulis

Radha Aulia Putri Decky

DAFTAR ISI

Halaman

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah dan Ruang Lingkup Penelitian	10
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	11
D. Kerangka Teoritis dan Konseptual	12
E. Sistematika Penulisan	20

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika.....	22
B. Teori Dasar Pertimbangan Hakim	26
C. Teori Kepastian Hukum	27
D. Teori Dasar Kemanfaatan Hukum	30
E. Tinjauan Umum terhadap Narkotika	32
F. Putusan Pengadilan	37

III. METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian.....	41
B. Pendekatan Masalah	41
C. Jenis dan Sumber Data	43
D. Penentuan Narasumber	44
E. Metode Pengumpulan dan Pengolahan Data.....	45
F. Analisis Data	46

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Perbedaan Sanksi Pidana dalam Putusan Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Berdasarkan Putusan Nomor: 238/Pid.Sus/2020/PN Kot dan Putusan Nomor : 112/PID/2020/PT TJK... 47
- B. Faktor yang Mempengaruhi Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan yang Berbeda Terhadap Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika dalam Putusan No.: 238/Pid.Sus/2020/PN Kot dan Putusan No.: 112/PID/2020/PT TJK..... 60

V. PENUTUP

- A. Simpulan..... 73
- B. Saran 75

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan kehidupan masyarakat pada era globalisasi seperti sekarang ini masyarakat semakin cepat berkembang. Hal ini disebabkan oleh kemajuan ilmu pengetahuan dan pola pikir masyarakat. Perkembangan tersebut seharusnya diikuti dengan proses penyesuaian diri yang kadang-kadang proses tersebut terjadi secara tidak seimbang. Hal inilah yang menyebabkan seseorang melakukan pelanggaran terhadap norma-norma atau melakukan tindak kejahatan. Kemajuan ilmu pengetahuan khususnya di bidang teknologi memberikan dampak positif dan dampak negatif terhadap kelangsungan hidup manusia.

Kemajuan teknologi tidak selalu berdampak positif, bahkan ada kalanya berdampak negatif yaitu tindak kejahatan juga dapat bertambah karena adanya penayangan atau peliputan tindak pidana di suatu tempat dapat ditiru oleh calon pelaku tindak kejahatan di tempat lain. Maksudnya adalah dengan kemajuan teknologi juga ada peningkatan masalah kejahatan dengan menggunakan modus opera si yang canggih. Hal tersebut merupakan tantangan bagi aparat penegak hukum untuk mampu menciptakan penanggulangannya.

Globalisasi telah merambah ke seluruh peradaban manusia di dunia, berjalan dengan begitu cepat. Terutama sangat berpengaruh terhadap perubahan di berbagai

lini kehidupan. Perilaku hegemoni manusia saat ini semakin dipengaruhi oleh kemajuan teknologi dan cenderung mewarnai karakter bangsa. Terkait dengan hal ini adalah isu meningkatnya penyalahgunaan narkoba dan peredaran gelap narkoba telah membuat menyeruaknya kondisi yang menghambat proses pembangunan dan memperlemah peradaban.

Perkembangan bisnis narkoba kini telah merambah ke seluruh pelosok dunia termasuk Indonesia. Semakin akrab dengan petualangan mafia peredaran narkoba. Dunia sadar, bisnis narkoba menjadi ancaman serius seluruh bangsa, kejahatan yang tergolong sebagai transnasional *crime* (kejahatan lintas batas negara). Penanganannya pun niscaya membutuhkan aparat yang profesional dan melibatkan aparat yang mampu membangun jaringan nasional maupun internasional.¹ Penyalahgunaan dan peredaran narkoba serta obat-obat terlarang lainnya tidak hanya terjadi di kota-kota besar tetapi sudah sampai ke kota-kota kecil lainnya, dengan merambah ke semua lapisan masyarakat mulai dari lapisan kalangan atas, menengah sampai kalangan masyarakat bawah dengan segala latar belakang kehidupan, status, dan tingkat usia.

Kondisi ini memprihatinkan dan sangat mengkhawatirkan. Keprihatinan dan kekhawatiran kita ini tentu sangat beralasan. Harapan untuk mewujudkan sebuah tatanan sosial yang ramah tamah, sehat, lingkungan yang selalu diwarnai oleh

¹ A. Kadarmanita, 2010, *Narkoba Pembunuh Karakter Bangsa*, Jakarta: Media Utama, hlm. 1

suasana keakraban dan lain-lain, harus rusak karena akibat yang ditimbulkan dari penggunaan narkoba dan sejenisnya.²

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Psikotropika (UU Psikotropika) tersebut di dorong untuk lebih meningkatkan pengendalian dan pengawasan serta meningkatkan upaya mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran narkoba, diperlukan pengaturan dalam bentuk undang-undang baru yang berasaskan Keimanan dan Ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, manfaat, keseimbangan, keserasian dan keselarasan dalam perikehidupan, hukum serta ilmu pengetahuan dan teknologi, dengan mengingat ketentuan baru dalam konvensi Perserikatan Bangsa bangsa tentang pemberantasan peredaran gelap narkoba.

Perkembangan peraturan mengenai narkoba telah mengalami beberapa perubahan. Peraturan mengenai narkoba saat ini ialah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba (UU Narkoba). Dalam undang-undang tersebut dijelaskan apabila setiap orang yang tanpa memiliki hak atau melawan hukum yang telah diatur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I, dipidana dengan pidana yang berlaku.

Tindak pidana narkoba yang semakin meningkat pada umumnya disebabkan oleh dua hal, yaitu: pertama, bagi para produsen dan pengedar menjanjikan keuntungan yang sangat besar. Hal ini tidak lepas dari kondisi perekonomian masyarakat yang

² Asrianto Zainal, *Penegakkan Hukum Terhadap Kejahatan Narkoba Ditinjau Dari Aspek Kriminologi*, Jurnal Al-'Adl, Vol. 6 No. 2 Juli 2013, hlm. 45

semakin sulit untuk mendapatkan penghasilan untuk mendapatkan penghasilan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehingga memilih jalan melakukan kejahatan sebagai pengedar narkoba yang pada kenyataannya menjanjikan keuntungan yang besar dalam waktu singkat. Kedua, bagi para pemakai, narkoba menjanjikan ketenteraman, rasa nyaman dan ketenangan. Hal ini dikarenakan kurang tauhan pemakai tentang dampak yang akan ditimbulkan oleh penggunaan narkoba yang berkesinambungan dan dalam jangka waktu yang cukup lama.³

Perdagangan dan peredaran ilegal narkoba semakin meluas dan juga Indonesia sebagai tempat produksinya narkoba itu sendiri. Untuk itu, upaya pemberantasannya harus terus dilakukan dan ditingkatkan. Walaupun kesungguh-sungguhan para penegak hukum dan para pihak yang terkait telah melakukan pemberantasan masalah tersebut dengan melihat banyaknya pelaku yang ditangkap dan dijebloskannya ke dalam penjara baik itu pemakai maupun pengedar narkoba, namun tetap saja bisnis yang menggiurkan ini berkembang pesat. Para pelaku Tindak Pidana Narkoba memiliki beberapa golongan yaitu pelaku utama, pelaku peserta, pelaku pembantu. Tindak pidana narkoba pada umumnya tidak dilakukan oleh perorangan secara berdiri sendiri, tetapi dilakukan secara bersama-sama bahkan dilakukan oleh sindikat yang terorganisasi secara mantap rapi, dan sangat rahasia.⁴

³ A. Kadarman, 2010, *Narkoba Pembunuh Karakter Bangsa*. Forum Media Utama, Jakarta. hlm. 4.

⁴ Muhammad Yamin, 2012, *Tindak Pidana Khusus*, Bandung: Pustaka Setia, hlm. 173

Pasal 1 angka 15 UU Narkotika menyatakan bahwa Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Suatu perbuatan dikatakan melawan hukum apabila orang tersebut melanggar ketentuan dalam peraturan perundang-undangan sehingga harus dipidana sesuai dengan aturan yang berlaku. Penanggulangan kejahatan ada berbagai sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, yang dapat berupa sarana hukum pidana (penal) dan non hukum pidana (non penal).⁵

Narkotika di Indonesia sudah pada level yang mengkhawatirkan dan dapat mengancam keamanan dan kedaulatan negara. Banyak kasus yang disebabkan oleh kasus narkotika. Daerah yang sebelumnya tidak pernah tersentuh oleh peredaran narkotika lambat laun berubah menjadi sentra peredaran narkotika. Begitu pula anak-anak yang berumur dibawah 21 tahun yang seharusnya masih tabu mengenai barang haram ini, belakangan ini telah berubah menjadi sosok pecandu yang sukar untuk dilepaskan ketergantungannya.⁶

Penyalahgunaan narkotika merupakan jenis kejahatan yang mempunyai (potensi) dampak sosial yang sangat luas dan kompleks terlebih lagi ketika yang melakukan adalah anak. Selain menjadi korban dari kejahatan tindak pidana narkotika telah banyak juga anak yang telah berperan serta sebagai pelaku. Dampak sosial penyalahgunaan narkotika yang dilakukan bukan hanya akan melahirkan penderitaan dan kehancuran baik fisik maupun mental yang teramat panjang, tetapi

⁵ Ratna WP, 2017, *Aspek Pidana: Penyalahgunaan Narkotika*, Yogyakarta: Legality, hlm. 50

⁶ Wenda Hartanto, *Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Narkotika Dan Obat-Obat Terlarang Dalam Era Perdagangan Bebas Internasional Yang Berdampak Pada Keamanan Dan Kedaulatan Negara*, Jurnal Legislasi, Vol. 14 N0. 01 - Maret 2017, hlm. 2

juga oleh kompleksitas di dalam penanggulangannya terutama ketika pilihan jatuh pada penggunaan hukum pidana sebagai sarananya.⁷ Narkotika menurut Pasal 1 Ayat (1) UU Narkotika, adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.

Kasus-kasus narkotika, terdapat beberapa Pasal yang sering digunakan untuk menjerat pelaku, ialah Pasal 112, Pasal 114, dan Pasal 127 UU Narkotika. Ketiga Pasal tersebut, terdapat dua Pasal yang multitafsir dan ketidakjelasan rumusan yaitu Pasal 112 dan Pasal 127 UU Narkotika. Pasal multitafsir tersebut akan mengakibatkan para pelaku kejahatan narkotika (pedangar) akan berlindung seolah-olah dia korban kejahatan narkotika. Hal tersebut akan berdampak pada penjatuhan hukuman dengan hukuman yang singkat sehingga menimbulkan ketidakadilan pada proses pelaksanaannya.⁸

Kasus yang akan menjadi acuan dalam skripsi ini adalah perbedaan putusan hakim yang menyebabkan adanya perbedaan sanksi pidana di mana terdakwa 1 telah didakwa oleh suatu perbuatan yakni tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dan terdakwa 2 didakwa oleh suatu perbuatan yakni Penyalahgunaan narkotika Golongan I Sebagai contoh kasus

⁷ Kusno Adi, 2009, *Kebijakan Kriminal dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Oleh Anak*, Malang: UMM Press, hlm. 17.

⁸ Fitri Resnawardhani, *Kepastian Hukum dalam Pasal 112 dan Pasal 127 UndangUndang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*, Lentera Hukum, Volume 6 Issue 1 (2019), hlm. 119

yang terjadi di Lampung adalah yang dilakukan oleh Bagas Tri Yulianto Alias Bejo Bin Sukamto dan Muain Alias Muin Bin Ashari di Jalan Perempatan Pekon Kelaten Kecamatan Gadingrejo Kabupaten Pringsewu.⁹ Mereka telah terbukti melakukan tindak pidana Penjualan dan Penyalahgunaan Narkotika.

Perbuatan terdakwa pertama BAGAS TRI YULIANTO ALIAS BEJO BIN SUKAMTO (selanjutnya disingkat Terdakwa 1) dan terdakwa kedua MUAIN ALIAS MUIN BIN ASHARI (selanjutnya disingkat Terdakwa 2) dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) telah melakukan tindak pidana, yaitu Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 melanggar Pasal 114 Ayat (1) *jo*. Pasal 132 Ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa 1 selama 7 (tujuh) Tahun dan 6 (enam) Bulan Penjara dikurangi selama terdakwa tetap ditahan, dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000 (satu milyar rupiah) dan menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa 2 selama 6 (enam) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan, dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000 (satu milyar rupiah).

Berdasarkan Putusan Pengadilan Kota Agung No : 238/Pid.Sus/2020/PN Kot, hakim memutus bahwa Terdakwa 1 terbukti bersalah melanggar ketentuan Pasal 114 Ayat (1) *jo* Pasal 132 Ayat (1) dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dan Terdakwa 2 terbukti bersalah melanggar ketentuan Pasal 127 Ayat (1) dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun 10 (sepuluh) Bulan. Putusan yang dituntutkan

⁹ <http://putusan.mahkamahagung.go.id/putusan/downloadpdf/>, diakses pada

oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) dikesampingkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung yang mana disini Hakim Pengadilan Kota Agung memiliki pendapat sendiri tanpa melihat putusan yang dituntutkan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU)

Melihat putusan Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung yang terlalu ringan, Jaksa Penuntut Umum (JPU) melakukan upaya banding terhadap putusan tersebut. Permohonan banding tersebut tercatat pada Akta Banding No.3/Akta.Pid.Sus/2020/PN.Kot yang kemudian dikirimkan kepada Pengadilan Tinggi Tanjung Karang oleh Panitera Pengadilan Negeri Kota Agung. Permohonan banding yang diajukan oleh JPU tersebut masih dalam tenggang waktu, serta memenuhi cara dan persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang, sehingga permohonan banding itu diterima oleh Pengadilan Tinggi Tanjung Karang.

Memori banding yang diajukan JPU antara lain menyatakan bahwa majelis hakim Pengadilan Negeri Kota Agung dalam menjatuhkan hukuman kepada terdakwa 2 Muain alias Muin bin Sukanto berupa pidana penjara selama selama 1 (satu) Tahun 10 (sepuluh) bulan belum rasa keadilan bagi masyarakat yang dalam hal ini kepentingannya diwakili oleh Jaksa/Penuntut Umum dengan alasan Amar Putusan yang dijatuhkan oleh *Judex Facti* terhadap putusan Terdakwa 2 tidak sesuai dan tidak memenuhi rasa keadilan di Masyarakat, tidak mencerminkan dukungan terhadap program pemerintah, serta tidak memberikan efek jera pencegahan. Memberikan hukuman Pidana Penjara 1 (satu) Tahun 10 (sepuluh) bulan tidak sesuai dan tidak memberikan rasa keadilan bagi masyarakat. Akhirnya, berdasarkan Putusan No.112/PID/2020/PT TJK Hakim menjatuhkan pidana penjara pada Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 dengan pidana penjara masing-masing selama 6

(enam) Tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.

Terdapat perbedaan putusan yang menyebabkan adanya perbedaan sanksi pidana dalam putusan Hakim pada tingkat pertama dan tingkat banding yang mana dalam tingkat pertama hakim mengatakan bahwa terdakwa 1 terbukti secara sah meyakini melakukan permufakatan jahat tindak pidana narkoba dan terdakwa 2 terbukti secara sah hanya melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba untuk dirinya sendiri. Sedangkan pada tingkat banding hakim tinggi mengatakan bahwa terdakwa 1 dan terdakwa 2 terbukti secara sah melakukan permufakatan jahat tindak pidana narkoba secara bersama-sama. Serta terdapat pula perbedaan yang mencolok dalam hasil putusan tingkat pertama dan tingkat banding. Dimana dalam putusan tingkat pertama Majelis Hakim Pengadilan Kota Agung memutuskan bahwa terdakwa 2 mendapatkan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun 10 (sepuluh) bulan. Sedangkan dalam putusan tingkat banding, Hakim Pengadilan Tinggi Tanjung Karang memutuskan bahwa terdakwa II mendapatkan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.

Berdasarkan adanya perbedaan putusan pidana yang menyebabkan adanya perbedaan sanksi pidana dalam putusan majelis hakim tersebut dan perbedaan yang mencolok dalam hasil putusan yang diberikan kepada terdakwa pada tingkat pertama dan tingkat banding tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan

penelitian dalam bentuk skripsi dengan judul : “Analisis Perbedaan Sanksi Pidana Penyalahgunaan Narkotika Dalam Putusan Hakim No.:238/Pid.Sus/2020/PN Kot dan Putusan No.:112/PID/2020/PT TJK”.

B. Rumusan Maslah dan Ruang Lingkup Penelitian

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan pada latar belakang di atas, maka yang menjadi permasalahan dalam penulisan skripsi ini adalah :

- a. Mengapakah terjadi Perbedaan Sanksi Pidana dalam Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Berdasarkan Putusan Nomor : 238/Pid.Sus/2020/PN Kot dan Putusan Nomor : 112/PID/2020/PT TJK ?
- b. Apakah Faktor yang Mempengaruhi Pertimbangan Hakim Tinggi dalam Menjatuhkan Putusan Berbeda Terhadap Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika dalam Putusan No.: 238/Pid.Sus/2020/PN Kot dan Putusan No.: 112/PID/2020/PT TJK ?

2. Ruang Lingkup Penelitian

Adapun ruang lingkup dari penelitian ini adalah mencakup ilmu hukum pidana khususnya mengenai perbedaan sanksi pidana dalam putusan hakim baik pada tingkat pertama maupun tingkat banding berdasarkan Putusan No.: 238/Pid.Sus/2020/PN Kot dan putusan NO.:112/PID/2020/PT TJK dan putusan manakah yang dapat memberikan keadilan terhadap pelaku tindak pidana tersebut.

Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Negeri Kota Agung dan Pengadilan Tinggi Tanjung Karang. Penelitian tersebut akan dilaksanakan pada Tahun 2021-2022.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang akan dibahas, maka tujuan penelitian skripsi ini adalah :

- a. Untuk mengetahui perbedaan sanksi pidana dalam perkara tindak pidana narkoba berdasarkan Putusan NO.: 238/Pid.Sus/2020/PN Kot dan Putusan NO. : 112/PID/2020/PT TJK
- b. Untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi hakim tinggi serta dasar pertimbangan dalam menjatuhkan putusan berbeda terhadap perkara tindak pidana narkoba dalam Putusan NO.: 238/Pid.Sus/2020/PN Kot dengan Studi Putusan NO.:112/PID/2020/PT TJK

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah :

a. Kegunaan Teoritis

Dimana kegunaan penelitian ini secara teoritis adalah untuk mengembangkan ilmu pengetahuan khususnya ilmu hukum pidana pada bidang penyalahgunaan narkoba, yang berkaitan dengan hal-hal mengenai tindak pidana penyalahgunaan narkoba serta penjualan narkoba (Studi Putusan

No.:238/Pid.Sus/2020/PN Kot dan Studi Putusan No. : 112/PID/2020/PT TJK)

b. Kegunaan Praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat dan aparat penegak hukum dalam memperluas serta memperdalam ilmu hukum khususnya ilmu hukum pidana serta sebagai acuan sumber informasi bagi pembaca terkait dengan tindak pidana penyalahgunaan narkoba serta penjualan narkoba.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis adalah konsep-konsep yang merupakan abstraksi dari hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya bertujuan untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan oleh peneliti¹⁰.

Beberapa teori yang berkaitan dengan penelitian ini adalah:

a. Teori Dasar Pertimbangan Hakim

Surat dakwaan merupakan dasar bagi hakim untuk menjatuhkan putusan, tetapi hakim tidak terikat kepada surat dakwaan tersebut. Hal ini didasarkan pada Pasal 183 KUHAP. Pasal 184 KUHAP tersebut yang dimaksud dengan alat bukti antara lain:

1. Keterangan saksi. Keterangan saksi berkaitan dengan keterangan dari saksi korban maupun saksi dari terdakwa yang mengetahui secara langsung kronologi peristiwa.

¹⁰ Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, UI Press., 1986, hlm 125.

2. Keterangan ahli. Keterangan ahli digunakan oleh Hakim dalam menentukan suatu tindak pidana apakah sudah layak dan memenuhi unsur-unsur dari perbuatan pidana tersebut yang nantinya akan diputus.
3. Surat. Surat-surat dapat berupa akta, perjanjian, nota-nota, dan surat lainnya yang berkaitan erat dengan kasus sebagai bahan pertimbangan hakim dalam memutus suatu perkara.
4. Petunjuk. Petunjuk biasanya ditemukan bahwa apabila ada petunjuk atau fakta lain di persidangan maupun yang telah Hakim gali di tengah masyarakat.
5. Keterangan terdakwa. Keterangan terdakwa berkaitan dengan kasus yang sedang dihadapi untuk dinilai oleh hakim dalam rangka pengumpulan alat bukti guna menjadi dasar pertimbangan hakim.

Alat bukti inilah yang nantinya menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukum pidana yang didasarkan kepada unsur materiil dan formil serta hasil pemeriksaan dalam proses peradilan pidana sehingga didapatkan suatu hasil yang optimal dan terjadinya kesinkronan dan kesesuaian terhadap putusan tersebut. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman dengan tegas dinyatakan mengenai dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan, yaitu:

- (1) Pasal 6 Ayat (2): “Tidak seorangpun dapat dijatuhi pidana kecuali apabila pengadilan karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seorang yang dianggap bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya” dan
- (2) Pasal 8 Ayat (2): “Dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memperlihatkan pada sifat yang baik dan jahat pada terdakwa”.

Menurut Barda Nawawi Arief, sebelum hakim menetapkan putusannya ada 3 (tiga) hal yang harus dipertimbangkan, yaitu:

- (1) Keputusan mengenai peristiwanya, ialah apakah terdakwa telah melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya, dan kemudian
- (2) Keputusan mengenai hukumannya, ialah apakah perbuatan terdakwa itu merupakan suatu tindakan tindak pidana dan apakah terdakwa bersalah dan dapat dipidana, dan akhirnya
- (3) Keputusan mengenai pidananya, apabila terdakwa dapat dipidana.¹¹

Menurut Mackenzi ada beberapa teori pendekatan yang dapat digunakan oleh hakim dalam mempertimbangkan penjatuhann putusan suatu perkara yaitu:

- (1) Teori Keseimbangan
Keseimbangan disini adalah keseimbangan antara syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang dan kepentingan pihak-pihak yang betkaitan dengan perkara. Keseimbangan ini dalam praktiknya dirumuskan dalam pertimbangan mengenai hal-hal yang memberatkan dan meringankan penjatuhan pidana bagi terdakwa (Pasal 197 Ayat (1) huruf (f) KUHAP).
- (2) Teori Pendekatan seni dan institusi
Pendekatan seni dipergunakan oleh hakim dalam menjatuhkan suatu putusan, lebih ditentukan oleh insting atau intuisi daripada pengetahuan hakim. Hakim dengan keyakinannya akan menyesuaikan dengan keadaan dan hukuman yang sesuai bagi setiap pelaku tindak pidana.
- (3) Teori pendekatan keilmuan
Pendekatan ke ilmuan menjelaskan bahwa dalam memutus suatu perkara, Hakim tidak boleh semata-mata atas dasar intuisi semata tetapi harus dilengkapi dengan ilmu pengetahuan hukum dan Wawasan keilmuan hakim. Sehingga putusan yang dijatuhkan tersebut dapat dipertanggungjawabkan
- (4) Teori pendekatan pengalaman
Pengalaman seorang hakim merupakan hal yang dapat membantunya dalam menghadapi perkara-perkara yang dihadapinya sehari-hari.
- (5) Teori Ratio Decidendi
Teori ini didasarkan pada landasan filsafat yang mendasar, yang mempertimbangkan segala aspek yang berkaitan dengan pokok-pokok perkara yang disengketakan. Landasan filsafat merupakan bagian dari pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan, karena berkaitan dengan hati nurani dan rasa keadilan dari dalam diri hakim.

¹¹ Barda Nawawi Arief, 2002, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, hlm.21.

(6) Teori kebijaksanaan

Teori kebijaksanaan mempunyai beberapa tujuan yaitu sebagai upaya perlindungan terhadap anak yang telah melakukan tindak pidana, untuk Memu pok solidaritas antara keluarga dengan masyarakat dalam rangka membina, memelihara, mendidik pelaku tindak pidana, serta sebagai pencegahan umum kasus.¹²

b. Teori Kepastian Hukum

Kepastian hukum ditujukan pada sikap lahir manusia, ia tidak mempersoalkan apakah sikap batin seseorang itu baik atau buruk, yang diperhatikan adalah bagaimana perbuatan lahiriahnya. Kepastian hukum tidak memberi sanksi kepada seseorang yang mempunyai sikap batin yang buruk, akan tetapi yang diberi sanksi adalah perwujudan dari sikap batin yang buruk tersebut untuk menjadikannya perbuatan yang nyata atau konkrit.

Menurut Utrecht:¹³

Kepastian hukum mengandung dua pengertian yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Dan yang kedua berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu. Kepastian dalam atau dari hukum akan tercapai jika hukum itu berdasarkan pada undang-undang, dalam undang-undang tersebut tidak ada ketentuan yang saling bertentangan. Undang-undang tersebut dibuat

¹² Ahmad Rifai, 2010, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Prespektif Hukum Progresif*, Jakarta : Sinar Grafika, hlm. 102.

¹³ Riduan Syahrani, 1999, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm.23.

berdasarkan kenyataan hukum dan undang-undang tersebut tidak ada istilah-istilah hukum yang dapat ditafsirkan secara berlain-lainan. Selain itu disebutkan, bahwa kepastian mempunyai arti bahwa dalam hal kongkrit kedua pihak berselisih dapat menentukan kedudukan mereka. Tugas hukum menjamin kepastian dalam hubungan-hubungan yang kedapatan dalam pergaulan kemasyarakatan.

Gustav Radbruch menyatakan bahwa:¹⁴

Hukum dinegara berkembang ada dua pengertian tentang kepastian hukum yaitu kepastian oleh karena hukum, dan kepastian dalam atau dari hukum. Menjamin kepastian oleh karena hukum menjadi tugas dari hukum. Hukum yang berhasil menjamin banyak kepastian dalam hubungan-hubungan kemasyarakatan adalah hukum yang berguna.

Tugas dari hukum juga yaitu menjamin kepastian hukum dalam hubungan-hubungan yang ada dalam masyarakat. Jika tidak adanya kepastian hukum yang jelas maka masyarakat akan bertindak sewenang-wenang pada sesamanya karena beranggapan bahwa hukum itu tidak pasti dan tidak jelas. Kepastian hukum itu sendiri juga menjadi dasar dari perwujudan asas legalitas.

Menurut Sudargo Gautama, dapat dilihat dari dua sisi yaitu:

- (1) Dari sisi warga negara, sebagai kelanjutan dari prinsip pembatasan kekuasaan negara terhadap perseorangan adalah pelanggaran terhadap hak-hak individual itu hanya dapat dilakukan apabila diperbolehkan dan berdasarkan peraturan-peraturan hukum.¹⁵

¹⁴ E. Utrecht, 1959, *Pengertian dalam Hukum Indonesia Cet. Ke-6*, Balai Buku Ichtiar, Jakarta, hlm.26.

¹⁵ Sudargo Gautama, 1973, *Pengertian tentang Negara Hukum*, Liberty, Yogyakarta, hlm.9.

- (2) Dari sisi negara, yaitu tiap tindakan negara harus berdasarkan hukum. Peraturan perundang-undangan yang diadakan terlebih dahulu merupakan batas kekuasaan bertindak negara.

Kepastian hukum juga sebagai suatu ketentuan atau ketetapan hukum suatu negara yang mampu menjamin hak dan kewajiban setiap warga negara. Secara normatif suatu kepastian hukum adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Kepastian hukum juga menjadi ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum, terutama untuk norma hukum tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan makna karena tidak dapat lagi digunakan sebagai perilaku bagi setiap orang. Kepastian hukum merupakan kesesuaian yang bersifat normatif baik ketentuan maupun keputusan hakim. Kepastian hukum merujuk pada pelaksana tata kehidupan yang dalam pelaksanaannya jelas, teratur, konsisten, dan konsekuen serta tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif dalam kehidupan masyarakat.

Gustav Radbruch mengemukakan 4 (empat) hal mendasar yang berhubungan dengan makna kepastian hukum, yaitu:¹⁶

1. Pertama, bahwa hukum itu positif, artinya bahwa hukum positif itu adalah perundang-undangan.
2. Kedua, bahwa hukum itu didasarkan pada fakta, artinya didasarkan pada kenyataan.
3. Ketiga, bahwa fakta harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan, disamping mudah dilaksanakan.
4. Keempat, hukum positif tidak boleh mudah diubah.

¹⁶ E. Utrecht, 1959, *Pengertian dalam Hukum Indonesia* Cet. Ke-6, Balai Buku Ichtiar, Jakarta, hlm.28.

Kepastian hukum yang dituangkan dalam putusan hakim merupakan hasil yang didasarkan pada fakta-fakta persidangan yang relevan secara yuridis serta dipertimbangkan dengan hati nurani. Hakim selalu dituntut untuk selalu dapat menafsirkan makna undang-undang dan peraturan-peraturan lain yang dijadikan dasar untuk diterapkan. Penerapan hukum harus sesuai dengan kasus yang terjadi, sehingga hakim dapat mengkonstruksi kasus yang diadili secara utuh, bijaksana, dan objektif. Putusan hakim yang mengandung unsur kepastian hukum akan memberikan kontribusi bagi perkembangan ilmu pengetahuan dibidang hukum.

c. Teori Konseptual

Teori mengenai keadilan ini menurut Aristoteles ialah perlakuan yang sama bagi mereka yang sederajat di depan hukum, tetap menjadi urusan tatanan politik untuk menentukan siapa yang harus diperlakukan sama atau sebaliknya.

Teori keadilan melahirkan teori kemanfaatan, teori hukum tentang kemanfaatan yang berasal dari Jeremy Bentham yang menerapkan salah satu prinsip dari aliran utilitarianisme ke dalam lingkungan hukum, yaitu manusia akan bertindak untuk mendapatkan kebahagiaan yang sebesar-besarnya dan mengurangi penderitaan. Bentham selanjutnya berpendapat bahwa pembentuk undang-undang hendaknya dapat melahirkan undang-undang yang dapat mencerminkan keadilan bagi semua individu. Dengan berpegang pada prinsip tersebut di atas, perundangan itu hendaknya dapat memberikan kebahagiaan yang terbesar bagi sebagian besar masyarakat (*the greatest happiness for the greatest number*). Jadi yang diutamakan dalam teori Jeremi Bentham adalah mewujudkan kebahagiaan yang sebesar-besarnya, karena teori kemanfaatan merupakan rasionalisme dari keadilan, bila

keadilan telah tercapai otomatis akan memberikan manfaat bagi para pihak. Dalam hal kewenangan Hakim diharapkan dapat memberikan kemanfaatan dalam hal menjatuhkan hukuman.¹⁷

b. Konseptual

Konseptual adalah susunan berbagai konsep yang menjadi fokus pengamatan dalam melaksanakan penelitian. Kerangka konseptual adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang mempunyai arti-arti yang berkaitan dengan istilah yang diteliti atau diketahui.¹⁸ Berdasarkan definisi tersebut, maka konseptualisasi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- (1) Analisis adalah upaya untuk memecahkan suatu permasalahan berdasarkan prosedur ilmiah dan melalui pengujian sehingga hasil analisis dapat diterima sebagai suatu kebenaran atau penyelesaian masalah.¹⁹
- (2) Kepastian Hukum adalah jaminan bahwa hukum dijalankan, bahwa yang berhak menurut hukum dapat memperoleh haknya dan bahwa putusan dapat dilaksanakan.²⁰
- (3) Pertimbangan Hakim adalah dasar-dasar yang digunakan oleh hakim dalam menelaah atau menecermati suatu perkara sebelum memutuskan suatu perkara tertentu melalui sidang pengadilan.²¹
- (4) Kemanfaatan hukum adalah asas yang menyertai asas keadilan dan kepastian hukum. Dalam melaksanakan asas kepastian hukum dan asas keadilan, seyogyanya dipertimbangkan asas kemanfaatan.²²
- (5) Narkoba atau Narkotika adalah sesuatu yang dapat menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan efek stupor (bengong), bahan-bahan pembius dan obat bius.²³
- (6) Pelaku tindak pidana adalah setiap orang yang melakukan perbuatan melanggar atau melawan hukum sebagaimana dirumuskan dalam undang-

¹⁷ Muladi, 2001, *Hak Asasi Manusia, Politik, dan Sistem Peradilan Pidana*, Semarang, Badan Penerbitan UNDIP, hlm. 75.

¹⁸ Seorjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, Universitas Indonesia, hlm. 132.

¹⁹ Lexy J. Moelono, 2005, *Metode Penelitian Kualitatif*, Jakarta, Rineka Cipta : hlm. 54.

²⁰ Chairul Arrasjid, 2008, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 160.

²¹ Ahmad Rifai, *Op. Cit*, hlm. 112.

²² Zaenuddin Ali, 2017, *Hukum Islam*, Bandung, Sinar Grafika, hlm. 46.

²³ B.A Sitanggang, 1999, *Pendidikan Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika*, Jakarta, Karya Utama, hlm. 13.

undang. Pelaku tindak pidana harus diberi sanksi demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.²⁴

E. Sistematika Penulisan

Agar mempermudah serta memperjelas dalam memahami isi skripsi ini secara keseluruhan, maka diperlukan penjelasan mengenai sistematika penulisan yang bertujuan untuk mendapat suatu gambaran jelas tentang pembahasan skripsi yang dapat dilihat dari hubungan antara satu bagian dengan bagian lainnya secara keseluruhan. Sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

I. PENDAHULUAN

Bagian ini merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, permasalahan dan ruang lingkup, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teoritis dan konseptual, serta sistematika penulisan

II. TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini merupakan pengantar pemahaman kedalam pengertian-pengertian umum serta pokok bahasan. Dalam uraian bab ini lebih bersifat teoritis yang nantinya digunakan sebagai bahan studi perbandingan antara teori yang berlaku dengan kenyataannya yang berlaku dalam praktek

III. METODE PENELITIAN

Pada bagian ini menjelaskan langkah-langkah yang akan digunakan dalam pendekatan masalah, sumber dan jenis data, cara pengumpulan data, serta analisis data.

²⁴Satjipto Rahardjo, Bunga Rampai Permasalahan dalam Sistem Peradilan Pidana. Jakarta. Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum. 1998. hlm. 25

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Merupakan penjelasan dan pembahasan yang mengemukakan hasil penelitian mengenai “Analisis Perbedaan Sanksi Pidana Dalam Putusan Hakim No : 238/Pid.Sus/2020/PN Kot dan Putusan No : 112/PID/2020/PT TJK” dan untuk mengetahui perbedaan tindak pidana apa saja yang ada dalam Putusan hakim tersebut serta dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana dalam putusan Pengadilan Negeri Kota Agung No : 238/Pid.Sus/2020/PN Kot dan putusan Pengadilan Tinggi Tanjung Karang No : 112/PID/2020/PT TJK

V. PENUTUP

Bagian ini berisikan kesimpulan yang merupakan hasil akhir dari penelitian dan pembahasan serta berisikan saran-saran penulis yang diberikan berdasarkan penelitian dan pembahasan yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian skripsi ini.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika

1. Pengertian Tindak Pidana

Istilah Tindak Pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *strafbaar feit*. Walaupun istilah ini terdapat dalam WvS Belanda, dengan demikian juga WvS Hindia Belanda (KUHP), tetapi tidak terdapat penjelasan resmi tentang apa yang dimaksud dengan *strafbaar feit* itu.²⁵ Hal itu mengakibatkan tidak adanya keseragaman pendapat para ahli hukum mengenai pengertian *strafbaar feit*. Terdapat beragam istilah yang digunakan dalam menerjemahkan *strafbaar feit*, antara lain:

- a. Tindak pidana
- b. Peristiwa pidana
- c. Delik
- d. Pelanggaran pidana
- e. Perbuatan yang boleh dihukum
- f. Perbuatan yang dapat dihukum
- g. Perbuatan pidana

Berikut merupakan beberapa definisi tindak pidana menurut beberapa ahli hukum:

- a. Pompe memberikan dua definisi mengenai tindak pidana, yaitu :
 1. Definisi menurut teori adalah suatu pelanggaran terhadap norma yang dilakukan karena kesalahan si pelanggar dan diancam dengan pidana untuk mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum.
 2. Definisi menurut hukum positif adalah suatu kejadian/*feit* yang oleh peraturan perundang-undangan dirumuskan sebagai perbuatan yang dapat dihukum.

²⁵ Adami Chazawi, 2011, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, Jakarta, PT. Raja Grafindo, hlm. 67.

- b. Simons memberikan defisi tindak pidana sebagai kelakuan/*hendeling* yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab.
- c. Van Hattum memberikan definisi suatu peristiwa pidana adalah suatu peristiwa yang menyebabkan hal seseorang (*een persoon*) mendapat hukuman. Atau dapat dihukum. (*feit terzake van hetwelk een persoon strafbaar is*).²⁶
- d. Moeljanto menggunakan istilah perbuatan pidana yang didefinisikan sebagai perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.²⁷

Unsur-unsur Tindak Pidana :

Dalam KUHP pada umumnya suatu tindak pidana dapat dijabarkan ke dalam dua macam unsur, yaitu unsur subjektif dan unsur objektif.²⁸ Unsur yang bersifat objektif adalah semua unsur yang berada di luar keadaan batin manusia / si pembuat, yakni semua unsur mengenai perbuatannya, akibat perbuatan, dan keadaan-keadaan tertentu yang melekat (sekitar) pada perbuatan dan objek tindak pidana. Sedangkan unsur yang bersifat subjektif adalah semua unsur yang mengenai batin atau melekat pada keadaan batin orangnya. Dari rumusan-rumusan tindak pidana tertentu dalam KUHP dapat diketahui adanya 11 (sebelas) unsur tindak pidana, yaitu:²⁹

- a. Unsur tingkah laku
- b. Unsur melawan hukum
- c. Unsur kesalahan
- d. Unsur akibat konstitutif
- e. Unsur keadaan yang menyertai
- f. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana
- g. Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana
- h. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidana

²⁶ E. Utrecht, 1986, *Hukum Pidana I*, Bandung, Pustaka Tinta Mas, hlm. 260

²⁷ Moeljatno, 2009, *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta, PT. Rineka Cipta, hlm. 59.

²⁸ P.A.F. Lamintang, 1997, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung, Citra Aditya Bakti, hlm. 193.

²⁹ Adami Chazawi, *Ibid.* hlm. 82.

- i. Unsur objek hukum tindak pidana
- j. Unsur kualitas subjek hukum tindak pidana
- k. Unsur syarat tambahan untuk memperingan pidana

Unsur-unsur subjektif dari suatu tindak adalah:³⁰

- a. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *culpa*)
- b. Maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan atau *poging* seperti yang dimaksud dalam Pasal 53 Ayat (1) KUHP
- c. Macam-macam maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan, dan lain-lain.
- d. Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad*
- e. Perasaan takut atau *vress*

Unsur-unsur objektif dalam suatu tindak pidana adalah:³¹

- a. Sifat melanggar hukum atau *wederrechtelijkheid*
- b. Kualitas si pelaku
- c. Kausalitas yakni hubungan antara sesuatu tindakan secara penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.

2. Pengertian Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika

Perkataan narkotika berasal dari perkataan Yunani yaitu “narke” yang berarti terbius sehingga tidak merasakan apa-apa. Namun ada juga yang mengatakan bahwa Narkotika berasal dari kata “Narcissus”, sejenis tumbuh-tumbuhan yang mempunyai bunga yang dapat membuat orang menjadi tak sadar.

Pengertian narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis yang dapat mengakibatkan penurunan dan perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangnya rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, oleh karena itu jika kelompok zat ini dikonsumsi oleh manusia baik dengan cara dihiup, dihisap, ditelan, atau disuntikkan maka ia

³⁰ P.A.F. Lamintang, *Op.Cit.*, hlm 193

³¹ *Ibid.*, hlm. 194

akan mempengaruhi susunan syaraf pusat (otak) dan akan menyebabkan ketergantungan, akibatnya sistem kerja otak dan fungsi vital organ tubuh lain seperti jantung, pernafasan, peredaran darah dan lain-lain akan berubah meningkat pada saat dikonsumsi dan akan menurun pada saat tidak dikonsumsi.³²

Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dalam Pasal 1 angka 1 menyebutkan bahwa Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan. Tindak Pidana Narkotika diatur dalam Bab XV Pasal 111 sampai dengan Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yang merupakan ketentuan khusus, walaupun tidak disebutkan dengan tegas dalam Undang-Undang Narkotika bahwa tindak pidana yang diatur didalamnya adalah tindak kejahatan, akan tetapi tidak perlu disaksikan lagi bahwa semua tindak pidana di dalam Undang-Undang tersebut merupakan kejahatan. Alasannya, kalau narkotika hanya untuk pengobatan dan kepentingan ilmu pengetahuan, maka apabila ada perbuatan diluar kepentingan tersebut sudah merupakan kejahatan mengingat besarnya akibat yang ditimbulkan dari pemakaian narkotika secara tidak sah sangat membahayakan bagi jiwa manusia.³³ Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dalam Pasal 127 menyebutkan bahwa :

³² Adami Chazawi , 2011, *Pelajaran Hukum Pidana I*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, hlm.

³³ Supramono, 2001, *Hukum Narkotika Indonesia*, Jakarta: Djambatan, hlm. 57

- a. Setiap Penyalah Guna
 - (1) Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun.
 - (2) Narkotika Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2(dua) tahun.
 - (3) Narkotika Golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.
- b. Dalam hal memutus perkara sebagaimana dimaksud pada Ayat 1, hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud pada Ayat 1, hakim wajib memperhatikan ketentuan Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103.
- c. Dalam hal Penyalah Guna sebagaimana dimaksud pada Ayat 1 dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan narkotika, penyalah guna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

B. Teori Dasar Pertimbangan Hakim

Hakim dalam menjatuhkan dan membuat putusan haruslah dilakukan dengan keyakinan Putusan hakim merupakan mahkota dari suatu perkara yang sedang diperiksa dan diadili oleh hakim tersebut. Oleh karena itu, tentu saja hakim dalam membuat putusan harus memperhatikan segala aspek di dalamnya, mulai dari perlunya kehati-hatian, dihindari sedikit mungkin ketidakcermatan, baik yang bersifat formal maupun materil sampai dengan adanya kecakapan teknik membuatnya. Jika hal negative tersebut dapat dihindari, tentu saja diharapkan dalam diri hakim hendaknya lahir, tumbuh dan berkembangnya sikap atau sifat kepuasan moral jika kemungkinan moral kemudian putusan yang dibuatnya itu

menjadi tolak ukur untuk perkara yang sama, atau dapat menjadi bahan referensi bagi kalangan teoritis maupun praktis hukum serta kepuasan nurani sendiri, jika putusannya dikuatkan dan tidak dibatalkan pengadilan lebih tinggi.³⁴

Menurut Moeljatno, sebagaimana yang dikutip oleh Ahmad Rifai, proses atau tahapan penjatuhan putusan oleh hakim, dalam perkara pidana dilakukan dalam beberapa tahapan, yaitu sebagaimana berikut:³⁵

1. Tahap Menganalisis Perbuatan Pidana Pada saat hakim menganalisis, apakah terdakwa melakukan perbuatan atau tidak, yang dipandang primer adalah segi masyarakat, yaitu perbuatan sebagai tersebut dalam rumusan suatu aturan pidana.
2. Tahap Menganalisis Tanggungjawab Pidana Jika seorang terdakwa dinyatakan terbukti melakukan perbuatan pidana melanggar suatu Pasal tertentu, hakim menganalisis apakah terdakwa dapat dinyatakan bertanggungjawab atas perbuatan pidana yang dilakukannya. Yang dipandang primer adalah orang itu sendiri. Hakim dapat menggunakan Pasal 44 sampai dengan Pasal 50 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang orang-orang yang dinyatakan tidak dapat bertanggungjawab atas perbuatan pidana yang dilakukannya tersebut.
3. Tahap Penentuan Pidanaan
Dalam hal ini, jikalau hakim berkeyakinan bahwa pelaku telah melakukan perbuatan yang melawan hukum, sehingga ia dinyatakan bersalah atas Teori Kemanfaatan Hukum perbuatannya, dan kemudian perbuatannya itu dapat pertanggungjawabkan oleh si pelaku, maka hakim akan menjatuhkan terhadap pelaku tersebut, dengan melihat Pasal-Pasal, undang-undang yang dilanggar oleh si pelaku.

C. Teori Kepastian Hukum

Teori kepastian hukum lahir dari pengembangan nilai dasar kepastian hukum.

Kepastian hukum adalah “*Scherkeit des Rechts selbst*” (kepastian tentang hukum

³⁴ Ahmad Rifai, 2010, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Prespektif Hukum Progesif*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 94.

³⁵ *Ibid*, hlm. 96.

itu sendiri).³⁶ Ronald Dworkin mengatakan bahwa: “*We live in and by law..., How can the law command when the law books are silent or unclear or ambiguous?*”³⁷

Dalam situasi dimana terdapat ketidakjelasan peraturan, maka akan menyebabkan hukum tidak bisa mengatur sebagaimana mestinya. Kepastian hukum sebagaimana biasa dipahami orang, bukanlah produk otomatis dari hukum. Dalam suatu negara yang bernegara hukum, tidak serta merta muncul kepastian-kepastian dalam masyarakat.

Gustav Radbruch menyampaikan tentang tiga nilai dasar (*Grundwerten*) yaitu: Keadilan (*Gerechtigkeit*), kemanfaatan (*Zweckmaeszigkeit*) dan kepastian hukum (*Rechtssicherheit*), yang satu sama lainnya tidak selalu harmonis, melainkan saling berhadapan, bertentangan dan berketegangan (*spannungsverhaeltnis*).³⁸ Teori Kepastian yang dimaksud dalam teori ini adalah teori kepastian hukum, artinya setiap perbuatan hukum yang dilakukan harus menjamin kepastian hukumnya. Untuk tujuan tersebut, terhadap hukum yang bersifat tidak jelas, perlu dilakukan interpretasi atau penafsiran terhadap norma tersebut. Namun dalam melakukan penafsiran hukum terhadap suatu ketentuan peraturan perundang-undangan yang dianggap tidak lengkap atau tidak jelas, seorang ahli hukum tidak dapat bertindak sewenang-wenang.

³⁶ Ahmad Ali, 2010, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) Dan Teori Peradilan (Judicialprudence); Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence) Vol. 1 Pemahaman Awal*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, hlm 292.

³⁷ Ronald Dworkin, 1990, *Essays in Epistemology Hermeneutics and Jurisprudence dalam Patrick Nerhot, Law Interpretation and Reality*, AA Dordrecht : Netherland, Kluwer Academic Publisher, hlm 194.

³⁸ *Ibid*, hlm. 292

Kebutuhan akan interpretasi yang lengkap dan jelas sebenarnya sudah muncul pada masa Hukum Romawi berlaku yang terlihat pada ungkapan Ulpianus sebagaimana dikutip oleh Peter Mahmud Marzuki, yaitu *Quamvis sit manifestissimum Edictum Praetoris, attamen non est negligenda interpretatio ejus*,³⁹ yang berarti bahwa betapa pun jelasnya Maklumat/Perintah Praetoris (konsul), namun tidak mungkin menolak adanya interpretasi karena adanya kekurangan. Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia. Agar kepentingan manusia terlindungi hukum harus dilaksanakan. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal, damai tetapi dapat terjadi juga karena pelanggaran hukum. Dalam hal ini hukum yang telah dilanggar harus ditegakkan.

Melalui penegakan hukum ada tiga unsur yang selalu harus diperhatikan, yaitu kepastian hukum (*Rechtssicherheit*) kemanfaatan (*Zweck-massigkeit*) dan keadilan (*Gerechtigkeit*) sebagaimana dikemukakan oleh M Scheltema yang dikutip oleh Bagir Manan.⁴⁰ Kepastian hukum merupakan perlindungan justiable terhadap tindakan sewenang-wenang yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Hukum bertugas menciptakan kepastian hukum karena hukum bertujuan pada ketertiban masyarakat. Kepastian hukum merupakan salah satu tujuan dari negara hukum.

³⁹ Peter Mahmud Marzuki, 2009, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, hlm 111.

⁴⁰ Bagir Manan, 1995, *Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia*, Bandung, Pusat Penerbit LPPM Universitas Islam, hlm 5.

Pandangan tersebut dikemukakan oleh Radbruch dan Kusumaatmadja.⁴¹ Demikian pula halnya dengan M Scheltema sebagaimana dikutip oleh Bagir Manan yang menyatakan bahwa setiap negara yang berdasar atas hukum mempunyai empat asas utama, yaitu:⁴²

1. asas kepastian hukum
2. asas persamaan
3. asas demokrasi
4. asas bahwa pemerintah dibentuk untuk melakukan pelayanan terhadap masyarakat

Asas kepastian hukum adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatuhan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan negara. Asas kepastian hukum dalam negara hukum menurut Radbruch sangat perlu dijaga demi tercapainya keteraturan atau ketertiban.⁴³

D. Teori Dasar Kemanfaatan Hukum

Utilitarianisme pertama kali dikembangkan oleh Jeremi Bentham (1748-1831). Persoalan yang di hadapi oleh Bentham pada zaman itu adalah bagaimana menilai baik buruknya suatu kebijakan social politik, ekonomi, dan legal secara moral. Dengan kata lain bagaimana menilai suatu kebijakan public yang mempunyai dampak kepada banyak orang secara moral. Berpijak dari tesis tersebut, Bentham menemukan bahwa dasar yang paling objektif adalah dengan melihat apakah suatu kebijakan atau tindakan tertentu membawa manfaat atau hasil yang berguna atau,

⁴¹ Mochtar Kusumaatmadja, 2002, *Fungsi dan Perkembangan Hukum dalam Pembangunan Nasional dalam Konsep-Konsep Hukum dalam Pembangunan*, Bandung, Alumni, hlm 11

⁴² Bagir Manan, 2009, *Menegakkan Hukum Suatu Pencarian*, Jakarta, AAI, hlm 5

⁴³ *Ibid*

sebaliknya kerugian bagi orang-orang yang terkait.⁴⁴ Bila dikaitkan apa yang dinyatakan Bentham pada hukum (baca Kebijakan), maka baik buruknya hukum harus diukur dari baik buruknya akibat yang dihasilkan oleh penerapan hukum itu.

Suatu ketentuan hukum baru bisa di nilai baik, jika akibat-akibat yang dihasilkan dari penerapannya adalah kebaikan, kebahagiaan sebesar-besarnya, dan berkurangnya penderitaan. Dan sebaliknya dinilai buruk jika penerapannya menghasilkan akibat-akibat yang tidak adil, kerugian, dan hanya memperbesar penderitaan. Sehingga tidak salah tidak ada para ahli menyatakan bahwa teori kemanfaatan ini sebagai dasar-dasar ekonomi bagi pemikiran hukum. Prinsip utama dari teori ini adalah mengenai tujuan dan evaluasi hukum. Tujuan hukum adalah kesejahteraan yang sebesar-besarnya bagi sebagian terbesar rakyat atau bagi seluruh rakyat, dan evaluasi hukum dilakukan berdasarkan akibat-akibat yang dihasilkan dari proses penerapan hukum.

Berdasarkan orientasi itu, maka isi hukum adalah ketentuan tentang pengaturan penciptaan kesejahteraan Negara.⁴⁵ Penganut aliran Utilitarianisme selanjutnya adalah John Stuart Mill. Sejalan dengan pemikiran Bentham, Mill memiliki pendapat bahwa suatu perbuatan hendaknya bertujuan untuk mencapai sebanyak mungkin kebahagiaan. Menurut Mill, keadilan bersumber pada naluri manusia untuk menolak dan membalas kerusakan yang diderita, baik oleh diri sendiri maupun oleh

⁴⁴Sonny Keraf, 1998, *Etika Bisnis Tuntunan dan Relevansinya*, Yogyakarta, Kanisius, hlm. 93-94.

⁴⁵ Lili Rasjidi dan I.B Wyasa Putra, 1993, *Hukum sebagai Suatu Sistem*, Bandung, Remaja Rosdakarya, hlm. 79-80.

siapa saja yang mendapatkan simpati dari kita, sehingga hakikat keadilan mencakup semua persyaratan moral yang hakiki bagi kesejahteraan umat manusia.⁴⁶

Mill setuju dengan Bentham bahwa suatu tindakan hendaklah ditujukan kepada pencapaian kebahagiaan, sebaliknya suatu tindakan adalah salah apabila menghasilkan sesuatu yang merupakan kebalikan dari kebahagiaan. Lebih lanjut, Mill menyatakan bahwa standar keadilan hendaknya didasarkan pada kegunaannya, akan tetapi bahwa asal-usul kesadaran akan keadilan itu tidak diketemukan pada kegunaan, melainkan pada dua keadilan bersumber pada naluri manusia untuk menolak dan membalas kerusakan yang diderita, baik oleh diri sendiri maupun oleh siapa saja yang mendapat simpati dari kita. Perasaan keadilan akan memberontak terhadap kerusakan, penderitaan, tidak hanya atas dasar kepentingan individual, melainkan lebih luas dari itu sampai kepada orang lain yang kita samakan dengan diri kita sendiri, sehingga hakikat keadilan mencakup semua persyaratan moral yang sangat hakiki bagi kesejahteraan umat manusia.⁴⁷

E. Tinjauan Umum terhadap Narkotika

1. Pengertian Narkotika

Narkotika atau Napza adalah obat/bahan/zat yang bukan tergolong makanan. Jika di minum, di hisap, di hirup, di telan atau di suntikkan, berpengaruh terutama pada kerja otak (susunan saraf pusat), dan seiring menyebabkan ketergantungan.

⁴⁶ H.R Otje Salman, S, 2010, *Filsafat Hukum (Perkembangan & Dinamika Masalah)*, Bandung, PT. Refika Aditama, hlm. 44.

⁴⁷ Bodenheimer dalam Satjipto Rahardjo, 2006, *Ilmu Hukum*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, hlm. 277.

Akibatnya kerja otak berubah (meningkat atau menurun). Demikian pula fungsi vital organ tubuh lain (jantung, peredaran darah, pernapasan, dan lain-lain). Narkoba yang di telan masuk ke lambung, kemudian ke pembuluh darah. Jika di hisap atau dihirup, zat diserap masuk kedalam pembuluh darah melalui saluran hidung dan paru-paru. Jika zat di suntikkan, langsung masuk ke aliran darah lalu darah membawa zat itu ke otak.⁴⁸

Narkoba (narkotika, psikotropika, dan obat terlarang) adalah istilah penegak hukum dan masyarakat. Narkoba disebut berbahaya karena tidak aman digunakan manusia. Oleh karena itu, penggunaan, pembuatan, dan peredarannya di atur dalam undang-undang. Barang siapa menggunakan dan mengedarkannya di luar ketentuan hukum, di kenai sanksi pidana penjara hukuman dan denda. Napza (narkotika, psikotropika, zat adiktif lain) adalah istilah dalam dunia kedokteran.

Penekanannya pada pengaruh ketergantungan. Oleh karena itu, selain narkotika dan psikotropika, yang termasuk Napza adalah juga obat, bahan atau zat, yang tidak diatur dalam undang-undang, tetapi menimbulkan ketergantungan, dan sering disalahgunakan. Narkoba yang di maksud disini adalah narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lain. Digunakan istilah narkoba, karena telah menjadi bahasa umum di masyarakat. Akan tetapi, ruang lingkupnya meliputi Napza, sebab zat adiktif lain, seperti nikotin dan alkohol, sering menjadi pintu masuk pemakaian narkoba lain yang berbahaya. Juga Inhalansia dan Solven, yang terdapat pada berbagai keperluan rumah tangga, bengkel, kantor, dan pabrik yang sering disalah gunakan, terutama

⁴⁸ *Ibid*, hlm. 5.

oleh anak-anak. Dahulu beberapa jenis narkoba alami, seperti Opium (getah tanaman candu), kokain dan ganja, di gunakan sebagai obat. Akan tetapi, sekarang sering digunakan lagi dalam pengobatan karena berpotensi menyebabkan ketergantungannya yang tinggi. Sebagian jenis narkoba dapat digunakan pada pengobatan, tetapi karena menimbulkan ketergantungan, penggunaannya sangat terbatas sehingga harus berhati-hati dan harus mengikuti petunjuk dokter atau aturan pakai. Contoh, Morfin (yang berasal dari opium mentah), Petidin (opioida sintetik), untuk menghilangkan rasa sakit pada penyakit kanker, Amfetamin untuk mengurangi nafsu makan, serta berbagai jenis pil tidur dan obat penenang. Kodein, yang merupakan bahan alami yang terdapat pada candu, secara luas digunakan pada pengobatan sebagai obat batuk. Obat adalah bahan atau zat, baik sintesis, semi sintesis atau alami, yang berkhasiat untuk menyembuhkan, akan tetapi penggunaannya harus mengikuti aturan pakai, jika makanan atau minuman, yang berbahaya bagi manusia. Contoh racun adalah obat anti serangga atau hama.

2. Penggolongan Narkoba

Bahaya ketergantungan, penggunaan, dan peredaran narkoba diatur dalam undang-undang, yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika. Penggolongan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai berikut:⁴⁹

⁴⁹ Dadang Hawari, 1991, *Penyalahgunaan Narkotika dan Zat Adiktif*, Balai Penerbit KFUI, hlm. 1.

a. Narkotika

Yaitu zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, menghilangkan atau mengurangi rasa nyeri. Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997, narkotika dibagi menurut potensi yang menyebabkan ketergantungan adalah sebagai berikut:

- (1) Narkotika golongan I: berpotensi sangat tinggi menyebabkan ketergantungan tidak digunakan untuk terapi (pengobatan). Contoh: Heroin, Kokain, dan ganja. Putauw adalah heroin tidak murni berupa bubuk.
- (2) Narkotika golongan II: berpotensi tinggi menyebabkan ketergantungan. Digunakan pada terapi sebagai pilihan terakhir. Contoh: Morfin, Ptidin, dan Metadon.
- (3) Narkotika golongan III: berpotensi ringan menyebabkan ketergantungan dan banyak digunakan dalam terapi. Contoh: Kodein.

b. Psikotropika

Zat atau obat, baik alamiah maupun sinetis bukan narkotika, yang berkhasiat psioaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat dan menyebabkan perubahan khas pada aktifitas mental dan perilaku, yang dibagi menurut potensi yang dapat menyebabkan ketergantungan:

- (1) Psikotropika golongan I, amat kuat menyebabkan ketergantungan dan tidak digunakan dalam terapi. Contoh: MDMA (ekstasi), LSD, dan STP.

- (2) Psikotropika golongan II, kuat menyebabkan ketergantungan, digunakan terbatas pada terapi: Amfetamin, Metamfetamin (sabu), Fensiklidin, dan Ritalin.
- (3) Psikotropika golongan III, potensi sedang menyebabkan ketergantungan banyak digunakan dalam terapi. Contoh: Pentobarbital dan flunitrazepam.
- (4) Psikotropika golongan IV, potensi ringan menyebabkan ketergantungan dan sangat luas digunakan dalam terapi. Contoh: Diazepam, Klobazam, Fenobarbital, Klorazepam, Klordiazepoxide, dan Nitrazepam (Nipam, pil BK/Koplo, DUM, MG, Lexo, Rohyp, dan lain-lain).

c. Zat Psiko-Aktif Lain

Zat/bahan lain bukan narkotika dan psikotropika yang berpengaruh pada kerja otak. Tidak tercantum dalam peraturan perundang-undangan tentang Narkotika dan Psikotropika. Yang sering disalahgunakan adalah:

- (1) Alkohol, yang terdapat pada berbagai jenis minuman keras ;
- (2) Inhalansia/Solven, yaitu gas atau zat yang mudah menguap yang terdapat pada berbagai keperluan pabrik, kantor, dan rumah tangga.
- (3) Kafein pada kopi, minuman penambah energi dan obat sakit kepala tertentu.

Penggolongan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lain menurut Organisasi Kesehatan Sedunia (WHO) di bawah ini didasarkan atas pengaruhnya terhadap tubuh manusia:

- (1) Opioida: mengurangi rasa nyeri dan menyebabkan mengantuk, atau turunnyanya kesadaran. Contoh: opium, morfin, heroin, dan petidin.

- (2) Ganja (mariyuana, hasis): menyebabkan perasaan riang, meningkatkannya daya khayal, dan berubahnya perasaan waktu.
- (3) Kokain dan Daun Kokai, tergolong stimulansia (meningkatkan aktivitas otak/fungsi organ tubuh lain).
- (4) Golongan Anfetamin (stimulansia): Amfetamin, Ekstasi, sabu (Metamfetamin).
- (5) Alkohol, yang terdapat pada minuman keras.
- (6) Halusinogen, memberikan halusinasi (khayal). Contoh LSD.
- (7) Sedative dan hipnotika (obat penenang/obat tidur, seperti pil BK, MG).
- (8) PCP (femsiklidin).
- (9) Solven dan Inhalansi: gas atau uap yang dihirup. Contoh tiner dan lem.
- (10) Nikotin, terdapat pada tembakau (termasuk stimulansia).
- (11) Kafein (stimulansia), terdapat dalam kopi, berbagai jenis obat penghilang rasa sakit atau nyeri, dan minuman kola.

F. Putusan Pengadilan

Putusan adalah hasil atau kesimpulan dari suatu yang telah dipertimbangkan dan dinilai dengan semaksimal-maksimalnya yang dapat berbentuk tertulis maupun lisan. Ada juga yang mengartikan putusan (*vonnis*) sebagai *vinnis* tetap (*definite*) rumusan-rumusan yang kurang tepat terjadi sebagai akibat penerjemahan ahli bahasa yang bukan ahli hukum. Sebaliknya, dalam pembangunan hukum yang sedang berlangsung diperlukan kecermatan dalam penggunaan istilah-istilah. Mengenai kata putusan yang diterjemahkan dari vonis adalah hasil akhir dari pemeriksaan perkara di sidang pengadilan. Ada juga yang disebut *interlocutoire* yang diterjemahkan dengan keputusan antara atau keputusan sela dan *preparatoire* yang diterjemahkan dengan keputusan antara atau keputusan sela dan *preparatoire* yang diterjemahkan dengan keputusan pendahuluan atau keputusan persiapan serta keputusan *provisionele* yang diterjemahkan dengan keputusan untuk sementara.⁵⁰

⁵⁰ Leden Marpaung, 2011, *Proses Penanganan Perkara Pidana Bagian Kedua*, Jakarta, Sinar Grafika : hlm. 129

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka 11 KUHAP putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang hukum acara pidana. Demikian pula berdasarkan Pasal 191 dan Pasal 193 KUHAP, putusan pengadilan dapat digolongkan ke dalam tiga macam yaitu:

1. Putusan Bebas

Putusan bebas ini dijelaskan dalam Pasal 191 Ayat (1) KUHAP, yaitu Jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwa kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas. Dakwaan tidak terbukti berarti bahwa apa yang disyaratkan oleh Pasal 183 KUHAP tidak terpenuhi. Berdasarkan Pasal 183 KUHAP dapat diketahui bahwa seseorang terdakwa diputus bebas oleh hakim karena:

- a. Minimum bukti, yaitu sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah tidak terpenuhi
- b. Meskipun terdapat dua alat bukti yang sah, Hakim tidak mempunyai keyakinan atas kesalahan terdakwa
- c. Jika salah satu atau lebih unsur tidak terbukti.

Dari ketentuan yang diatur dalam Pasal 183 KUHAP tersebut menjelaskan kepada kita dan terutama kepada hakim bahwa adanya dua alat bukti yang sah itu belum cukup bagi hakim untuk menjatuhkan pidana bagi seseorang. Akan tetapi, dari alat

alat bukti yang sah itu Hakim juga perlu memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar benar terjadi dan bahwa terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana tersebut. Sebaliknya, keyakinan dari hakim saja tidak cukup apabila Keyakinan tersebut tidak ditemukan oleh sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah.⁵¹

2. Putusan Lepas dari Segala Tuntutan Hukum

Dasar hukum dalam putusan ini adalah Pasal 191 Ayat (2) KUHP yang menyatakan:

“Jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwa kan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan.”

Pelepasan dari segala tuntutan hukum dijatuhkan apabila terdapat hal hal yang menghapuskan pidana, baik yang menyangkut perbuatan sendiri maupun pelaku, misalnya:

- a. Perbuatan yang didakwa kan terbukti, tetapi perbuatan bukan merupakan tindak pidana
- b. Perbuatan terbukti sebagai tindak pidana, tetapi ada alasan penghapusan pidana, seperti:
 - (1) Pasal 44 KUHP, yaitu orang yang sakit jiwa atau cacat jiwa nya
 - (2) Pasal 48 KUHP, tentang keadaan memaksa (over macht)
 - (3) Pasal 49 KUHP, tentang membela diri (noodweer)

⁵¹ Tri Andrisman, 2010, *Hukum Acara Pidana*, Bandar Lampung, Universitas Lampung, hlm. 68.

- (4) Pasal 50 KUHP, melakukan perbuatan untuk menjalankan peraturan undang undangan
- (5) Pasal 51 KUHP, melakukan perintah yang diberikan oleh atasan yang sah.⁵²

3. Putusan yang Mengandung Pidanaan

Dasar putusan ini adalah Pasal 193 Ayat (3) KUHP yang berbunyi:

“Jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwa kan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana.: Adanya kesalahan terdakwa dibuktikan dengan minimal adanya dua alat bukti dan Hakim yakin akan kesalahan terdakwa itu berdasarkan alat bukti yang ada.⁵³ Dalam hal pengadilan menjatuhkan putusan yang mengandung pidanaan, Hakim harus mempertimbangkan hal hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa.

a. Putusan Tingkat Pertama

Dimana putusan ini merupakan putusan yang dibacakan di persidangan yang terbuka untuk umum yang berisikan salah satu dari tiga kemungkinan isi putusan di pengadilan negeri yang berwenang.

b. Putusan Tingkat Banding

Andi Hamzah berpendapat bahwa banding adalah hak terdakwa atau penuntut umum yang menolak putusan pengadilan, dengan tujuan untuk meminta pemeriksaan ulang oleh pengadilan yang lebih tinggi serta untuk menguji ketepatan penerapan hukum dari putusan pengadilan tingkat pertama.⁵⁴

⁵² *Ibid.*, hlm. 69

⁵³ *Ibid.*

⁵⁴ *Ibid.*, hlm. 73

III. METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif terapan. Penelitian hukum normatif terapan adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif (kodifikasi, undang-undang, kontrak) secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.

B. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah merupakan proses pemecahan atau penyelesaian masalah melalui tahap-tahap yang telah ditentukan, sehingga mencapai tujuan penelitian.⁵⁵

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan dua pendekatan, yaitu:

1. Pendekatan Yuridis Normatif

Pendekatan yuridis normative adalah pendekatan yang dilakukan oleh penulis dalam bentuk usaha mencari kebenaran dengan melihat dan memperhatikan asas-asas, seperti asas kepastian dan keadilan yang ada dalam berbagai peraturan perundang-undangan terutama Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang

⁵⁵ Abdul Kadir Muhammad, *Ibid.*, hlm. 112

Psikotropika (UU Psikotropika), Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (UU Narkotika), dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti yaitu dalam hal putusan Pengadilan Negeri Kota Agung Nomor : 238/Pid.Sus/2020/PN Kot dan putusan Pengadilan Tinggi Tanjung Karang Nomor : 112/PID/2020/PT TJK tentang Penjualan Penyalahgunaan Narkoba. Pendekatan secara yuridis normatif dilakukan agar mendapat gambaran dan pemahaman yang jelas dan benar terhadap permasalahan yang akan dibahas.

2. Pendekatan Yuridis Empiris

Pendekatan yuridis empiris adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara menggali dan melakukan penelitian lapangan guna mengetahui secara lebih jauh mengenai permasalahan-permasalahan yang diteliti. Peneliti melakukan wawancara dengan aparat penegak hukum yakni : Jaksa, Hakim, dan Badan Pemasarakatan untuk mendapatkan gambaran tentang bagaimana pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana penjualan dan penyalahgunaan narkotika.

C. Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian hukum normatif terapan ini, penulis menggunakan data sekunder dan data primer. Dimana data sekunder pada dasarnya adalah data normatif terutama yang bersumber dari perundang-undangan. Data normatif tersebut umumnya berupa ketentuan-ketentuan undang-undang yang menjadi tolak ukur terapan. Sedangkan data primer meliputi data perilaku terapan dari ketentuan normatif terhadap peristiwa hukum *in concerto*. Banyaknya data primer bergantung

dari banyaknya tolak ukur normatif yang diterapkan pada peristiwa hukum.⁵⁶ Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Bahan hukum primer yang digunakan :
 - a. Undang-Undang Dasar Tahun 1945.
 - b. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
 - c. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (UU Narkotika)
2. Bahan hukum sekunder yang digunakan bersumber dari bahan-bahan hukum yang dapat membantu dalam menganalisa serta memahami permasalahan dalam penelitian dan diperoleh dengan cara studi dokumen, dan mempelajari perbedaan tindak pidana yang ada dalam putusan hakim tersebut dalam memutus perkara penjualan dan penyalahgunaan narkoba di PN Kota Agung dan PT Tanjung Karang
3. Bahan hukum tersier yang digunakan adalah bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier yang digunakan adalah buku-buku, literatur, kamus hukum, dan bahan lainnya yang berkaitan dengan materi.

⁵⁶ Abdul Kadir Muhammad, *Ibid.*, hlm. 151

D. Penentuan Narasumber

Narasumber adalah orang yang menjadi sumber informasi. Adapun yang menjadi narasumber yang akan diwawancarai adalah:

1. Hakim pada Pengadilan Negeri Kota Agung :	1 orang
2. Jaksa pada Kejaksaan Negeri Kota Agung :	1 orang
3. Hakim pada Pengadilan Tinggi Tanjung Karang :	1 orang
4. Dosen Bagian PidanaFakultas Hukum Universitas Lampung :	1 orang
	_____ +
Total Jumlah Responden :	4 orang

E. Metode Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penulisan skripsi ini dilakukan dengan:

a. Studi Kepustakaan (*library research*)

Metode pengumpulan data sekunder dilakukan dengan studi pustaka yang meliputi perundang-undangan, yurisprudensi, dan buku literatur hukum atau bahan hukum tulis lainnya.

b. Studi Lapangan (*field research*)

Metode pengumpulan data primer dilakukan dengan observasi atas peberapan tolok ukur normatif terhadap peristiwa hukum *in concerto* dan wawancara

dengan responden yang terlibat dengan peristiwa hukum yang bersangkutan.⁵⁷

2. Metode Pengolahan Data

Berdasarkan data yang telah terkumpul baik dari studi kepustakaan maupun dari lapangan, maka data diproses melalui metode pengolahan data dengan langkah-langkah sebagai berikut:

a. Seleksi Data

Seleksi data dilakukan agar mengetahui apakah data yang diperlukan telah mencakup atau belum dan apakah data tersebut berhubungan atau tidak berhubungan dengan pokok permasalahan yang dibahas

b. Klasifikasi Data

Mengelompokkan data yang telah diseleksi dengan mempertimbangkan jenis dan hubungannya agar mengetahui tempat masing-masing data.

c. Sistematisasi Data

Menyusun dan menempatkan data pada pokok bahasan atau permasalahan dengan susunan kalimat yang sistematis sesuai dengan tujuan penelitian.

F. Analisis Data

Data penulisan dipergunakan dalam penelitian ini adalah analisis data secara kualitatif sebagai analisis utamanya, artinya analisis kualitatif yaitu dengan cara

⁵⁷ *Ibid.*

menguraikan hasil penelitian secara sistematis sehingga memperoleh arti dan kesimpulan untuk menjawab permasalahan berdasarkan penelitian.

V. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Perbedaan Sanksi Pidana dalam Kasus Perkara Tindak Penyalahgunaan Narkotika yang dikaji dalam pembahasan yang telah diuraikan adalah berdasarkan analisis atau pendapat hakim yang berbeda terhadap kronologi perkara. menurut Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung dalam putusan tingkat pertama melihat fakta persidangan terdakwa 2 lebih condong kearah penyalahguna narkotika bukan pemufakatan jahat. Meskipun dalam fakta persidangan terungkap MUAIN ALIAS MUIN BIN ASHARI (Terdakwa 2) pernah sekali dimintai tolong oleh BAGAS TRI YULIANTO ALIAS BEJO BIN SUKAMTO (Terdakwa 1) untuk menghantarkan nakotika jenis sabu kepada pembeli namun itu pun saksi de auditu. Sehingga hakim pengadilan negeri kesampingkan fakta tersebut. Berdasarkan keyakinan Majelis Hakim Pengadilan Negri menetapkan putusan bahwa Terdakwa 1 dijerat dengan Pasal 114 Ayat (1) *jo.* Pasal 132 Ayat (1) dan Pasal 127 Ayat (1) *jo.* Untuk terdakwa 2 dijerat dengan Pasal 55 Ayat (1). Berdasarkan isi putusan yaitu menjatuhkan pidana kepada Terdakwa 1 oleh karena itu dengan pidana penjara 6 (enam) Tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar Rupiah)

dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan kepada Terdakwa 2 dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun 10 (sepuluh) Bulan. Sementara dalam upaya banding Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat lain sehingga dalam putusan Nomor : 112/PID/2020/PT TJK Majelis Hakim menjerat dengan Pasal 114 Ayat (1) *jo.* Pasal 132 Ayat (1) untuk kedua terdakwa dengan isi putusan yaitu menjatuhkan pidana penjara pada Terdakwa 1 Bagas Tri Yulianto alias Bejo bin Sukamto dan Terdakwa 2 Muain alias Muin bin Ashari oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) Tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.

2. Faktor faktor yang mempengaruhi dasar pertimbangan hakim terhadap perbedaan tindak pidana penyalahgunaan narkoba dalam putusan hakim pada tingkat pertama dan tingkat banding berbeda. Yaitu dimana pada tingkat pertama dalam putusan nomor : 238/Pid.Sus/2020/PN Kot Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan fakta persidangan dan atas pertimbangan yang dimiliki hakim tersebut mengkesampingkan dakwaan jaksa dan mengatakan bahwa Terdakwa 2 lebih condong kearah penyalahguna narkoba bukan pemufakatan jahat. Majelis Hakim Pengadilan Negeri tidak melihat kronologis kasus secara keseluruhan, Majelis Hakim Pengadilan Negri murni hanya melihat bahwa Terdakwa 2 hanya memakai narkoba saja Untuk itu, terdakwa 2 hanya dikenakan Pasal 127 Ayat (1) dan dikenakan pidana penjara selama 1

(satu) tahun 10 (sepuluh) bulan. Sedangkan Hakim Tinggi dalam putusan nomor : 112/PID/2020/PT TJK berpendapat bahwa putusan yang diberikan Majelis Hakim tingkat pertama tidak sesuai dengan fakta persidangan dan tidak memenuhi asas keadilan melihat dalam fakta persidangan Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 telah bersama melakukan permufakatan jahat melakukan tindak pidana narkoba. Hal ini dikarenakan perbuatan terdakwa yang berdasarkan fakta persidangan bahwa Terdakwa 2 telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah membantu atau menjadi perantara dalam hal mengantarkan narkoba jenis shabu yang dijual oleh Terdakwa 1 oleh karena itu maka hukuman yang tepat dijatuhkan bagi Terdakwa 2 adalah sama dengan hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa 1. Penjatuhan tindakan pidana terhadap Terdakwa 1 dan 2 berupa pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.

B. Saran

1. Dalam memberikan putusannya diharapkan kepada Majelis Hakim selaku orang yang memutus perkara di pengadilan sebaiknya menerapkan atau menegakkan hukum dengan mempertimbangkan rasa keadilan untuk para pihak. Agar citra buruk tentang peradilan yang disebut mafia peradilan dapat berhenti dan tidak makin tersebar di masyarakat luas.
2. Sebaiknya dalam penjatuhan pidana harus memperhatikan 4 (empat) kepentingan hukum, anatar lain: (1) kepentingan negara, (2) kepentingan

masyarakat, (3) kepentingan hukum, dan (4) kepentingan pelaku. Terhadap 4 (empat) kepentingan hukum tersebut haruslah berurutan agar tercapainya tujuan pemidanaan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku atau Literatur

- Adi, Kusno. 2009, *Kebijakan Kriminal dalam Penanggulangan Tidak Pidana Narkotika Oleh Anak*, Malang, UMM Press.
- Ali, Zaenuddin. 2017, *Hukum Islam*, Bandung, Sinar Garafika.
- Andrisman, Tri. 2012, *Hukum Acara Pidana*, Lampung, Fakultas Hukum Unila
- Arrasjid, Chairul. 2008, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Bodenheimer dalam Satjipto Rahardjo. 2006, *Ilmu Hukum*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti.
- Chazawi, Adami. 2011, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, Jakarta, PT. Raja Grafindo.
- Dworkin, Ronald. 1990, *Essays in Epistemology Hermeneutics and Jurisprudence dalam Patrick Nerhot, Law Interpretation and Reality*, Kluwer Academic Publisher, AA Dordrecht : Netherland.
- Gautama, Sudargo. 1973, *Pengertian tentang Negara Hukum*, Liberty, Yogyakarta.
- Hawari, Dadang. 1991, *Penyalahgunaan Narkotika dan Zat Adiktif*, Balai Penerbit KFUI.
- J.Moelong, Lexy. 2005, *Metode Penelitian Kualitatif*, Jakarta, Rineka Cipta.
- Kadir Muhammad, Abdul. 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti.
- Kadarmanta, A. 2010, *Narkoba Pembunuh Karakter Bangsa*, Jakarta: Media Utama.
- Keraf, Sonny. 1998, *Etika Bisnis Tuntunan dan Relevansinya*, Yogyakarta, Kanisius.
- Kusumaatmadja, Mochtar. 2002, *Fungsi dan Perkembangan Hukum dalam Pembangunan Nasional dalam Konsep-Konsep Hukum dalam Pembangunan*, Alumni, Bandung.

- Lamintang, P.A.F. 1997, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung, Citra Aditya Bakti.
- Mahmud Marzuki, Peter. 2009, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group.
- Manan, Bagir. 2009, *Menegakkan Hukum Suatu Pencarian*, Jakarta, AAI.
- 1995, *Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia*, Bandung : Pusat Penerbit LPPM Universitas Islam.
- Marpaung, Leden. 2012, *Proses Penanganan Perkara Pidana Bagian Kedua*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Moeljatno. 2009, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta, PT. Rineka Cipta.
- Muladi. 2001, *Hak Asasi Manusia, Politik, dan Sistem Peradilan Pidana*, Semarang, Badan Penerbitan UNDIP.
- Nawawi Arief, Barda. 2002, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti.
- Rahardjo, Satjipto. 1998, *Bunga Rampai Permasalahan dalam Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta Pusat : Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum.
- Rasjidi, Lili. dan I.B Wyasa Putra, 1993, *Hukum sebagai Suatu Sistem*, Bandung : Remaja Rosdakarya.
- Rifai, Ahmad. 2010, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Prespektif Hukum Progresif*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Rimdan. 2012, *Kekuasaan Kehakiman*, Jakarta: Prenada Media Group.
- Salman, S, H.R Otje. 2010, *Filsafat Hukum, Perkembangan & Dinamika Masalah*, Bandung : PT. Refika Aditama.
- Sitanggang, B.A. 1999, *Pendidikan Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika*, Jakarta: Karya Utama.
- Soekanto, Soerjono. 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, Universitas Indonesia.
- Supramono. 2001, *Hukum Narkotika Indonesia*, Jakarta, Djambatan.
- Syahrani, Riduan. 1999 *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti.

Utrecht, E. 1959, *Pengertian dalam Hukum Indonesia Cet. Ke-6*, Jakarta : Balai Buku Ichtiar.

----- 1986, *Hukum Pidana 1*, Bandung : Pustaka Tinta Mas.

Waluyo, Bambang. 2014, *Pidana dan Pemidanaan*, Jakarta, Sinar Grafika.

WP, Ratna. 2017, *Aspek Pidana: Penyalahgunaan Narkotika*, Yogyakarta, Legality.

Yamin, Muhammad. 2012, *Tindak Pidana Khusus*, Bandung: Pustaka Setia.

B. Perundang-undangan :

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana/KUHP).

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana / KUHAP).

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

C. Jurnal

Ali, Ahmad. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) Dan Teori Peradilan (Judicialprudence);Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence) Vol. 1 Pemahaman Awal*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2010

Albert Kela, Doni. *Penyalahgunaan Narkotika Ditinjau Dari Undang-Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*, Lex Crimen Vol. IV/No. 6/Ags/2015

Hartanto, Wenda. *Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Narkotika Dan Obat-Obat Terlarang Dalam Era Perdagangan Bebas Internasional Yang*

Berdampak Pada Keamanan Dan Kedaulatan Negara, Jurnal Legislasi,
Vol. 14 N0. 01 - Maret 2017

Resnawardhani, Fitri. *Kepastian Hukum dalam Pasal 112 dan Pasal 127*
UndangUndang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Lentera Hukum,
Volume 6 Issue 1, 2019

Zainal, Asrianto. *Penegakkan Hukum Terhadap Kejahatan Narkotika Ditinjau Dari*
Aspek Kriminologi, Jurnal Al-‘Adl, Vol. 6 No. 2 Juli 2013